



**KEPALA DESA PURWOSARI**  
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA PURWOSARI KECAMATAN BATURRADEN  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 01 TAHUN 2023

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI  
KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160 );
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan Dampaknya;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
14. Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Dirjen Pembangunan Dan Perdesaan Nomor: 5/PR/03.01/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 Perihal Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2009 tentang APBDesa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E );
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
19. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 5 Tahun

- 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kabupten Banyumas;
20. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Purwosari Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 202 Nomor 02)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI

Dengan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PURWOSARI KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Desa :

a) Pendapatan Asli Desa	Rp. 470.883.350,-
b) Dana Desa	Rp. 1.087.291.000,-
c) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 115.312.169,-
d) Alokasi Dana Desa	Rp. 436.521.460,-
e) Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp. 105.000.000,-
f) Bantuan khusus APBD II	Rp. 0,-
g) Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 6.482.634,-</u> +
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.221.490.613,-

2) Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 806.487.125,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 469.352.412,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 181.838.025,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 237.007.906,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 435.600.000,-</u> +
Jumlah Belanja	Rp. 2.130.285.468,-

Surplus / (Defisit) ( 1 - 2 ) Rp. 91.205.145,-

3) Pembiayaan Desa :

a) Penerimaan Pembiayaan	
1. SiLPA	Rp. 105.956.379,-
b) Pengeluaran Pembiayaan	
	Rp. 20.000.000,- +
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 85.956.379,-

4) Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenaan  
( Silpa Tahun Berjalan ) Rp. 177.161.524,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahun Anggaran 2022;
2. Lampiran II: Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Purwosari.

Ditetapkan di : Purwosari  
pada tanggal : 27 Januari 2023  
KEPALA DESA PURWOSARI

H. TARISUN

Diundangkan di : Purwosari  
pada tanggal : 28 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA PURWOSARI



SURATNO

LEMBARAN DESA PURWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 01